



PENETAPAN

Nomor 53/Pdt.P/2022/PA.Pw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pasarwajo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

PEMOHON I, umur 36 Tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Desa Teluk Lasongko, Desa Teluk Lasongko, Kec. Lakudo, Kab. Buton Tengah, Sulawesi Tenggara, sebagai Pemohon I.

PEMOHON II, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kab. Buton Tengah, Sulawesi Tenggara, sebagai Pemohon II
Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan para Pemohon;
Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 April 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasarwajo pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 53/Pdt.P/2022/PA.Pw, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 10 September 2020 Para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Teluk Lasongko, Kecamatan Lakudo, Kabupaten Buton Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 34 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 30 tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Halik S dan yang menikahkan adalah Imam Desa Moko dan dihadiri saksi nikah dua orang diantaranya bernama (La Sinaga) dan (La Hasiu) dengan maskawin berupa Cincin Emas;

3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat, tidak ada hubungan semenda dan bukan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut, para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama:
 - ANAK PARA PEMOHON, umur 2 bulan;
5. Bahwa selama pemikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap rukun sampai sekarang;
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lasalimu, Kabupaten Buton dengan alasan belum mencatatkan pernikahannya karena terkendala syarat administrasi;
7. Bahwa sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan serta kepentingan hukum lainnya;
8. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk menetapkan sahnyah perkawinan antara para Pemohon;
9. Bahwa para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pasarwajo memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer.

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilangsungkan pada tanggal 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2020 di Desa Teluk Lasongko, Kecamatan Lakudo, Kabupaten Buton Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara;

3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lakudo, Kabupaten Buton Tengah;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon penetapan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Pasarwajo sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa dalam persidangan, para Pemohon menyerahkan asli surat permohonan, untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi *e-court*, lalu diverifikasi oleh Hakim;

Bahwa kemudian Hakim menawarkan untuk beracara secara elektronik kepada para Pemohon sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2019, dan para Pemohon menyetujuinya kemudian menyerahkan surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, selanjutnya pemeriksaan persidangan perkara ini dilaksanakan secara elektronik;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I (PEMOHON I) NIK 640471040107850010 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Buton Tengah tanggal 9 April 2021, telah dinazegelling dan diberi meterai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secukupnya, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda bukti P.1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II (PEMOHON II) NIK 7404076009900001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Buton Tengah tanggal 9 April 2021, telah dinazegelling dan diberi meterai secukupnya, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda bukti P.2;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. SAKSI I, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Buton Tengah, mengaku sebagai paman Pemohon I, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan secara Islam pada tanggal 10 September 2020 di Desa Teluk Lasongko, Kecamatan Lakudo, Kabupaten Buton Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara, saksi hadir pada pernikahan tersebut;
 - Bahwa yang menikahkan adalah imam Desa Moko dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Halik, S;
 - Bahwa saksi nikah ada dua orang laki-laki dewasa masing-masing bernama La Sinaga dan La Hasiu adapun mahamya berupa satu buah cincin emas seberat 1 gram;
 - Bahwa Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus gadis;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan sesusuan atau hubungan yang menghalangi pernikahan;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak;
 - Bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pihak yang keberatan;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II ingin mendapatkan identitas hukum dari perkawinannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SAKSI II, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Buton Tengah, mengaku sebagai paman Pemohon I,, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan secara Islam pada tanggal 10 September 2020 di Desa Desa Teluk Lasongko, Kecamatan Lakudo, Kabupaten Buton Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara, saksi hadir pada pernikahan tersebut;
- Bahwa yang menikahkan adalah imam Desa Moko dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Halik, S;
- Bahwa saksi nikah ada dua orang laki-laki dewasa masing-masing bernama La Sinaga dan La Hasiu adapun mahamya berupa satu buah cincin emas seberat 1 gram;
- Bahwa Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan sesusuan atau hubungan yang menghalangi pernikahan;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa selama pemikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pihak yang keberatan;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II ingin mendapatkan identitas hukum dari perkawinannya.

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Pasarwajo selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan istbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara Islam dengan wali dan dua orang saksi namun pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sedang administrasi kependudukan Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan pengesahan pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yaitu yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 10 September 2020 di Desa Teluk, Kecamatan Lakudo, Kabupaten Buton Tengah, Propinsi Sulawesi Tenggara, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Halik S, adapun mahamya berupa satu buah cincin emas seberat 1 gram dengan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama La Sinaga dan La Hasiu;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II;

- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk pencatatan pernikahan dan menerbitkan buku nikah;

Menimbang, bahwa yang perlu dipertimbangkan bahwa ketentuan dasar keabsahan perkawinan, menurut Hukum Perkawinan Nasional telah diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019, tentang Perkawinan jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam menyatakan *“perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu”*;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon adalah orang-orang yang beragama Islam, atas dasar azas personalitas keislaman itu, maka hukum yang berlaku bagi keabsahan perkawinan para Pemohon adalah hukum Islam, oleh karena itu Hakim perlu meninjau apakah tata cara/pelaksanaan perkawinan Para Pemohon tersebut telah sesuai menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa rukun nikah/perkawinan menurut hukum Islam adalah haruslah terpenuhi adanya 5 (lima) unsur:

- a. adanya calon suami;
- b. adanya calon istri;
- c. adanya wali nikah;
- d. adanya dua orang saksi yang hadir saat akad nikah;
- e. adanya sighat atau ijab dan kabul;

Menimbang bahwa, disamping ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut diatas, pada sisi lain kedudukan wanita yang dinikahi menurut hukum Islam sebagaimana ketentuan dalam kitab l'anathuth Thalibin juz III halaman 280:

وشرط في الزوجة اى المنكوحة خلو من نكاح وعدة وتعيين وعدم محرمية



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *Disyarat bagi perempuan yang dinikahi (al-mangkukhati) yaitu:*

1. Tidak dalam ikatan perkawinan;
2. Tidak sedang menjalani iddah dari lelaki lain;
3. Diketahui orangnya;
4. Tidak ada hubungan mahram dengan calon suaminya, baik dari hubungan nasab maupun hubungan sesusuan berdasarkan ayat Al Qur'an;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta seperti tersebut diatas, pelaksanaan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah memenuhi syarat dan rukun nikah menurut hukum Islam serta peraturan perundangan yang berlaku, akan tetapi perkawinan para Pemohon *a quo* tidak terdaftar pada Buku Register Perkawinan, sehingga tidak dapat diterbitkan akta nikahnya;

Menimbang, bahwa doktrin ulama sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi "*Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh*".

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, Hakim juga berpendapat tidak tercatatnya pernikahan para Pemohon akibat adanya kelelaian para Pemohon sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilangsungkan pada tanggal 10 September 2020 di Desa Teluk Lasongko, Kecamatan Lakudo, Kabupaten Buton Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama, Kecamatan Lakudo, Kabupaten Buton Tengah;
4. Membebaskan Para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 26 April 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Ramadhan 1443 Hijriah oleh Khairiah Ahmad, S.H.I.,M.H sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Adnan, S.Ag. M.H sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim,
ttd

Khairiah Ahmad, S.H.I.,M.H

Panitera,
ttd

Adnan, S.Ag. M.H

Perincian biaya :

- | | | |
|---------------|------|-----------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - Proses | : Rp | 60.000,00 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	130.000,00

(seratus tiga puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)